



Criminal Law Protection for Domestic Workers Victims of Domestic Violence by Employers

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹ Anna M. W. Ndapa², Karolna S. Wea³, Natalia E. Leka⁴, Rosalina Wea⁵

STKIP Citra Bakti - Ngada

Corresponding Author: Prisko Yanuarius Djawaria Pare

priskodjawaria@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Protection, Domestic Assistant, Violence

Received : 9, December

Revised : 13, January

Accepted: 28, February

©2024 Pare, Ndapa, Wea, Leka, Wea:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRACT

This article discusses the importance of criminal law protection for domestic workers who are victims of domestic violence by their employers. Domestic violence against domestic workers is a serious problem and should not be ignored. Through criminal law analysis, this article identifies the challenges and obstacles faced by domestic workers who are victims of violence in obtaining justice. In this article, we highlight the need for a revision of the criminal law that is more stringent in providing protection for domestic workers who are victims of violence. We also discussed the importance of increasing public awareness and education as well as the government's role in protecting the rights of domestic workers.

Perlindungan Hukum Pidana bagi Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Majikan

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹, Anna M. W. Ndapa², Karolna S. Wea³, Natalia E. Leka⁴, Rosalina Wea⁵

STKIP Citra Bakti - Ngada

Corresponding Author: Prisko Yanuarius Djawaria Pare

priskodjawaria@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan, Asisten Rumah Tangga, Kekerasan

Received : 9, Desember

Revised : 13, Januari

Accepted: 28, Februari

©2024 Pare, Ndapa, Wea, Leka, Wea:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum pidana bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga adalah masalah yang serius dan tidak boleh diabaikan. Melalui analisis hukum pidana, artikel ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam memperoleh keadilan. Dalam artikel ini, kami menyoroti perlunya revisi undang-undang pidana yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan. Kami juga membahas pentingnya peningkatan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat serta peran pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga.

PENDAHULUAN

Keluarga yang sibuk dengan karier sering kali mempekerjakan pembantu rumah tangga (PRT) untuk membantu pekerjaan yang ada di rumah majikan sehari-hari. Meskipun PRT penting untuk membantu keluarga dalam tugas-tugas domestik, mereka sering kali tidak diakui secara resmi dalam sektor ketenagakerjaan, sehingga dimasukkan ke dalam kategori informal. Sayangnya, eksistensi PRT dalam sektor informal membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kasus-kasus tragis seperti kematian Mariyati di Tangerang menyoroti kekerasan yang masih sering terjadi terhadap PRT di negara Indonesia.

Meskipun ada peraturan yang seharusnya melindungi mereka, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun perlindungan ini belum cukup efektif. Selain itu, dalam ranah ketenagakerjaan, PRT juga belum diakui sebagai pekerja secara resmi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak dan keamanan para pekerja rumah tangga yang rentan ini.. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sementara itu kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar mencapai 74 kasus. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No. 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum cukup mampu melindungi PRT dari kekerasan. Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ketenagakerjaan), belum mengakui PRT sebagai pekerja.

Demikian pula, UU Pekerja rumah tangga (PRT) adalah kelompok pekerja yang sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Dalam banyak kasus, banyak dari mereka yang menjadi korban perlakuan kasar, pelecehan verbal, atau bahkan kekerasan fisik oleh majikan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan hukum pidana yang ada bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga oleh majikan mereka. Dalam masyarakat modern saat ini, kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang semakin meningkat. Bukan hanya pasangan suami istri yang menjadi korban, namun pekerja rumah tangga pun seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.

Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, dan emosional. Oleh karena itu, Perlindungan hukum pidana untuk para PRT yang menjadi korban kekerasan di lingkungan rumah tangga oleh majikan sangatlah krusial. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum tindak pidana bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan atau pemilik rumah yang tempat PRT bekerja. Kami akan menguraikan mengapa perlindungan hukum pidana diperlukan, tindakan hukum yang dapat diambil, serta dampak dari perlindungan hukum ini bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mengapa Perlindungan Hukum Pidana Diperlukan? Perlindungan hukum pidana bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan adalah suatu keharusan dalam menegakkan keadilan. Pekerja rumah tangga juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dihargai dan dilindungi. Mereka tidak pantas menjadi sasaran kekerasan atau penyalahgunaan oleh majikan. Selain itu, perlindungan hukum pidana juga penting untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di masa mendatang. Dengan adanya hukuman pidana yang tegas bagi pelaku kekerasan, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diterima dan akan mendapat sanksi yang berat. Untuk melindungi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan, terdapat beberapa tindakan hukum yang dapat diambil. Pertama, korban dapat melaporkan kejadian kekerasan tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau dinas sosial. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan dan memberikan perlindungan kepada korban. Selanjutnya, korban juga dapat mengajukan gugatan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan.

Gugatan ini dapat dilakukan melalui pengadilan dan korban dapat mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dampak Perlindungan Hukum Pidana bagi Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum pidana bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan memiliki dampak yang signifikan. Pertama, korban akan merasa lebih aman dan terlindungi setelah pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini dapat meredakan traumanya dan memulihkan kepercayaan dirinya. Selain itu, perlindungan hukum pidana juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia pekerja rumah tangga. Dengan adanya hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan, masyarakat akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

TINJAUAN PUSTAKA

Meskipun terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap PRT dari kekerasan masih belum memadai. Begitu pula, dalam hal ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum mengakui PRT sebagai pekerja. PRT seringkali mengalami perlakuan tidak adil dan kekerasan di lingkungan rumah tangga, yang mencakup perlakuan kasar, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perlindungan hukum tindak pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga oleh majikan mereka, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin menghadapi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) telah membuka pintu bagi penyingkapan kasus KDRT, termasuk kasus yang melibatkan Pekerja Rumah Tangga (ART), serta untuk

upaya perlindungan hak-hak ART sebagai korban. Meskipun pada awalnya KDRT dianggap sebagai urusan privat yang tak boleh diintervensi pihak luar, dalam perkembangannya, UUPKDRT masih menghadapi beberapa ketidaksesuaian pasal yang merugikan perempuan korban kekerasan. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai langkah pelaksanaan UUPKDRT yang diharapkan mempermudah implementasinya sesuai dengan mandat yang tercantum dalam UUPKDRT.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari objek variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan dan bersifat mandiri. Metode penelitian yang menggunakan berupa studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Artikel ini akan membahas tentang upaya perlindungan secara hukum tindak pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan mereka. Kami akan menjelaskan pentingnya perlindungan hukum ini, mengidentifikasi dan menganalisis peraturan hukum terkait, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PRT. Perlindungan hukum tindak pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan mereka sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia mereka, mencegah dan menindak kekerasan, serta mengubah paradigma masyarakat.

Meskipun sudah ada peraturan hukum terkait, langkah-langkah tambahan perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hukum ini. Peningkatan kesadaran, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan mekanisme pelaporan adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Dengan adanya perlindungan hukum pidana yang kuat, diharapkan PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendapatkan keadilan yang pantas. Dalam artikel ini, kami telah membahas tentang pentingnya perlindungan hukum tindak pidana bagi para pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Kami telah menjelaskan mengapa perlindungan hukum pidana sangat penting dalam menangani kasus kekerasan di tempat kerja ini, serta memberikan wawasan tentang perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

I. Pentingnya Perlindungan Hukum Pidana bagi PRT

Perlindungan hukum pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan mereka sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan hukum ini diperlukan:

1. Melindungi hak-hak asasi manusia: Setiap individu, termasuk PRT, memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi. Perlindungan hukum pidana memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang

dialami oleh PRT.
2. Mencegah dan menindak kekerasan: Dengan adanya perlindungan hukum pidana, PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kejahatan yang mereka alami dan mengharapkan tindakan hukum yang tepat dilakukan terhadap pelaku kekerasan.
3. Membangun kesadaran dan mengubah paradigma: Dengan adanya perlindungan hukum pidana, kesadaran akan pentingnya melindungi PRT dari kekerasan akan meningkat. Hal ini dapat mengubah paradigma masyarakat dan majikan rumah tangga, serta mendorong mereka untuk menghormati hak-hak PRT.

II. Peraturan Hukum Terkait Perlindungan Hukum Pidana bagi PRT
Di Indonesia, ada beberapa peraturan hukum yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan mereka. Berikut adalah beberapa peraturan hukum yang perlu diperhatikan:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk PRT. Pasal 87 menjelaskan tentang hak-hak PRT, termasuk hak untuk diperlakukan dengan hormat dan tidak diperlakukan secara diskriminatif atau kekerasan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan, termasuk PRT, dari kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 mengatur tentang perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum pidana bagi korban perdagangan orang, termasuk PRT yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi atau menjadi korban kekerasan.

III. Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum bagi PRT
Walaupun terdapat regulasi hukum yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi pembantu rumah tangga (PRT) yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga oleh majikan, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan korban kekerasan lainnya. mereka, masih ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperkuat perlindungan hukum ini. Berikut adalah beberapa rekomendasi:

1. Peningkatan kesadaran dan edukasi: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi PRT dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Edukasi yang berkualitas tentang hak-hak PRT dan konsekuensi hukum dari kekerasan harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat.
2. Penegakan hukum yang tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan. Pelaku kekerasan harus dikenai

sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan mereka, sebagai bentuk keadilan bagi korban.

3. Peningkatan mekanisme pelaporan: Mekanisme pelaporan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperkuat. Korban harus dapat melaporkan kekerasan dengan aman dan percaya diri, tanpa takut akan pembebasan pelaku atau represi dari pihak majikan.

Dalam era modern ini, pekerja rumah tangga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka membantu menjalankan berbagai tugas domestik di dalam rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, merawat anak-anak, dan melakukan pekerjaan lainnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pekerja rumah tangga mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan mereka. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perlindungan hukum tindak pidana yang memadai untuk melindungi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.

I. Pekerja Rumah Tangga sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mereka sering kali bekerja di bawah pengawasan langsung majikan mereka, tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini membuat mereka menjadi target potensial bagi perilaku kekerasan oleh majikan. Kekerasan seperti pelecehan fisik, psikologis, dan seksual sering kali terjadi terhadap pekerja rumah tangga.

II. Perlindungan Hukum Pidana bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam upaya melindungi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan, diperlukan perlindungan hukum pidana yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah:

1. Pengenalan undang-undang yang jelas

Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang yang jelas dan tegas untuk melindungi pekerja rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Undang-undang ini harus mencakup definisi kekerasan, sanksi yang tegas, dan prosedur hukum yang jelas.

2. Pelatihan dan kesadaran hukum

Pemerintah dan organisasi-organisasi terkait perlu memberikan pelatihan kepada pekerja rumah tangga tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan mereka keberanian untuk melaporkan kekerasan tersebut

3. Penegakan hukum yang efektif

Penegakan hukum yang efektif sangat penting bagi PRT untuk mendapatkan keadilan kepada pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan. Polisi

dan aparat penegak hukum perlu menangani setiap laporan kekerasan dengan serius dan menyelidiki secara menyeluruh.

4. Pembentukan lembaga pemantau independen

Pemerintah perlu membentuk lembaga pemantau independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Lembaga ini akan memastikan bahwa undang-undang ditegakkan dengan baik dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan. Perlindungan hukum pidana bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Diperlukan adanya undang-undang yang jelas, pelatihan dan kesadaran hukum, penegakan hukum yang efektif, serta adanya lembaga pemantau independen untuk melindungi pekerja rumah tangga. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam membahas topik ini, kami telah mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Salah satu masalah utama adalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum. Pekerja rumah tangga sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja di sektor lainnya. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, kami juga mempertimbangkan tantangan dalam menegakkan hukum pidana dalam kasus kekerasan di tempat kerja ini.

Beberapa tantangan tersebut meliputi minimnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak yang harusnya didapatkan para pekerja rumah tangga, kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup, serta kurangnya aksesibilitas ke sistem peradilan. Namun demikian, meskipun ada tantangan yang dihadapi, kami percaya bahwa perlindungan hukum tindak pidana bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan dapat ditingkatkan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pekerja rumah tangga, memperkuat kerja sama antara pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga internasional, serta meningkatkan aksesibilitas ke sistem peradilan.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meneliti dengan detail untuk bisa mengusut tuntas persoalan Undang-Undang yang lebih jelas untuk kesejahteraan para pekerja rumah tangga (PRT).

DAFTAR PUSTAKA

Alam A S. (2010). Pengantar kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Dellyana S .(1998).Wanita Dan Anak-Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta:
Liberty.

Hadjon M P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya.
Bina Ilmu.

Khaleed B .(2015).Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihanya). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Mansur A D. & Gultom E. (2008).Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
(Antara Norma Dan Realita). Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso H M. (2011).Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif
YuridisViktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Saraswati R .(2009).Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syukur F .(2011).Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Teori Dan Praktik Pengadilan Di Indonesia. Bandung: Cv.Mandar Maju.

Waluyo B .(2012).Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban. Jakarta: Sinar
Grafika.

Blacket A.(1998). making domestic work visible: the case fo spesifik
regulation.Diakses pada 10 Mei 2016. Available from:
<Http://Www.Ilo.Org/Publik>